



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Wiwin Setiawan Bin Kaharuddin**;-----
Tempat Lahir : Soppeng; -----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 3 Juni 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Dusun Harapan Salotuo, Desa Tamejarra
Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
Pendidikan terakhir : S M K;-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;-----

1. Penangkapan sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;-----
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;-----
3. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;----
4. Penyidik, berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;-----
5. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;-----
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;-----
8. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;-----
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;-----

----- Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Abd. Wahab, SH dan Nasrun, SH., dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum "WN & Partners" yang beralamat di BTN Ampi Jl. Atiek Sutedja Lorong Pendidikan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor Register : W22-U12.Mu.123/HK/VIII/2016/PN.Mam;-----

----- Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 147/ Pen.Pid/2016/PN.Mam tertanggal 19 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

----- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 147/Pid.Sus/2016/ PN.Mam tanggal 19 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;-----

----- Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wiwini Setiawan Bin Kaharuddin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Wiwini Setiawan Bin Kaharuddin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal;-----

----- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal Juli 2016 No: Reg. Perkara : PDM-/ / MJU/Euh.2/08/2016 adalah sebagai berikut:-----

----- Pertama;-----

----- Bahwa terdakwa **Wiwini Setiawan Bin Kaharuddin** bersama dengan Yusuf Ali Bin Alibar dan Aries Marthien Borrang Alias Rie pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan percobaan atau permufakatan

Hal.3 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I" berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,0411 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Mulanya terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sepakat untuk membeli sabu-sabu dan patungan mengumpulkan uang, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang yang dikenalnya bernama Kasman dengan harga perpaket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie lalu digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan mereka sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena terdakwa ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh Aries Marthin Borrong Alias Rie didalam kotak tempat obat giginya; -----
- Saat terdakwa diperjalanan lalu bertemu dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar lalu terdakwa mengajak saksi Yusuf Ali Bin Alibar untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar mengiyakan kemudian mereka berdua menemui Kasman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar menuju samping rumah saksi Yusuf Ali Bin Alibar di Dusun Kilodua Desa Tamejarra Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan menggunakan sabu-sabu tersebut disana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama saksi Yusuf Ali Bin Alibar kerumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie di Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo kab. Mamuju, kemudian datang saksi I Made Pasek Dwipayana bersama Risal HB anggota Polsek Tommo yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh bahwa di rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sering melakukan transaksi narkoba dan pada saat berada disana, saksi I Made Pasek Dwipayana langsung mendekati terdakwa dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan menggeledah mereka; -----
- Pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi Sudirman Alias Immang dan pada saksi Yusuf Ali Bin Alibar ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu dirumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga semuanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir obat yang dikenal dengan nama boje, sedang terhadap terdakwa tidak ditemukan apapun, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan tidak ditemukan apapun namun saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie kemudian menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam tempat obat giginya. Kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie serta barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut; -----
- Terhadap barang bukti yang ditemukan pada saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie tersebut dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara

Hal.5 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1613/NNF/IV /2016 tanggal
27 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) saschet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram, diberi nomor barang bukti 4351/NNF/2016; -----

Kesimpulan: -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4351/2016/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina; -----

Keterangan: -----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

----- Kedua;-----

----- Bahwa terdakwa **Wiwini Setiawan Bin Kaharuddin** bersama dengan Yusuf Ali Bin Alibar dan Aries Marthien Borrong Alias Rie pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) saschet plastic yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,0411 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sepakat untuk membeli sabu-sabu dan patungan mengumpulkan uang, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang yang dikenalnya bernama Kasman dengan harga perpaket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie lalu digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan mereka sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena terdakwa ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh Aries Marthin Borrong Alias Rie didalam kotak tempat obat giginya; -----
- Saat terdakwa diperjalanan lalu bertemu dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar lalu terdakwa mengajak saksi Yusuf Ali Bin Alibar untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar mengiyakan kemudian mereka berdua menemui Kasman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar menuju samping rumah saksi Yusuf Ali Bin Alibar di Dusun Kilodua Desa Tamejarra Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan menggunakan sabu-sabu tersebut disana;-----
- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama saksi Yusuf Ali Bin Alibar kerumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie di Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo kab. Mamuju, kemudian datang saksi I Made Pasek Dwipayana bersama Risal HB anggota Polsek Tommo yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh bahwa di rumah saksi Aries

Hal.7 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthin Borrong Alias Rie sering melakukan transaksi narkoba dan pada saat berada disana, saksi I Made Pasek Dwipayana langsung mendekati terdakwa dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan menggeledah mereka; -----

- Pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi Sudirman Alias Immang dan pada saksi Yusuf Ali Bin Alibar ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu dirumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga semuanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir obat yang dikenal dengan nama boje, sedang terhadap terdakwa tidak ditemukan apapun, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan tidak ditemukan apapun namun saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie kemudian menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam tempat obat giginya. Kemudian terdakwa bersama saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie serta barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut; -----
- Terhadap barang bukti yang ditemukan pada saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie tersebut dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1613/NNF/IV /2016 tanggal 27 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) saschet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram, diberi nomor barang bukti 4351/NNF/2016; -----

Kesimpulan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4351/2016/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina; -----

Keterangan: -----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Atau

----- Ketiga;-----

----- Bahwa terdakwa **Wiwini Setiawan Bin Kaharuddin** pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Dusun Kilodua Desa Tamejarra Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Mulanya terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrang Alias Rie sepakat untuk membeli sabu-sabu dan patungan mengumpulkan uang, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang yang dikenalnya bernama Kasman dengan harga perpaket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Aries Marthin Borrang Alias Rie lalu digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrang Alias Rie dan mereka sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena terdakwa ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan

Hal.9 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam



masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh Aries Marthin Borrong Alias Rie didalam kotak tempat obat giginya; -----

- Bahwa adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu, terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kerumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie lalu sabu-sabu tersebut dikeluarkan beserta pireks yang dibawa terdakwa dari rumah Kasman lalu terdakwa merakit alat hisap sabu dan setelah selesai kemudian sebagian sabu-sabu dimasukkan dalam pireks lalu dibakar kemudian terdakwa menghisap satu kali lalu bergantian dengan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie menghisap sebanyak 1 kali dan dilakukan secara bergantian sampai ketiga kalinya saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie menghentikan kegiatan tersebut karena akan menghadiri undangan, lalu terdakwa pergi dari rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan sisa sabu-sabu yang masih ada disimpan oleh saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dikotak tempat obat gigi terdakwa;-----
- Bahwa adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu, terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kerumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie lalu sabu-sabu tersebut dikeluarkan beserta pireks yang dibawa terdakwa dari rumah Kasman lalu terdakwa merakit alat hisap sabu dan setelah selesai kemudian sebagian sabu-sabu dimasukkan dalam pireks lalu dibakar kemudian terdakwa menghisap satu kali lalu bergantian dengan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie menghisap sebanyak 1 kali dan dilakukan secara bergantian sampai ketiga kalinya saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie menghentikan kegiatan tersebut karena akan menghadiri undangan, lalu terdakwa pergi dari rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan sisa sabu-sabu yang masih ada disimpan oleh saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dikotak tempat obat gigi terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat terdakwa diperjalanan lalu bertemu dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar lalu terdakwa mengajak saksi Yusuf Ali Bin Alibar untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar mengiyakan kemudian mereka berdua menemui Kasman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar menuju samping rumah saksi Yusuf Ali Bin Alibar di dusun Kilodua Desa Tamejarra Kec. Tommo kab. Mamuju dan menggunakan sabu-sabu tersebut disana; --
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu setelah terdakwa bersama saksi Yusuf Ali Bin Alibar membeli sabu dari Kasman kemudian mereka menuju kesamping rumah saksi Yusuf Ali Bin Alibar lalu terdakwa mengeluarkan sabu serta pireks dan pipet yang dibawanya dari rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sedang saksi Yusuf Ali Bin Alibar mencari botol bekas kemudian terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi alat hisap sabu-sabu kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks lalu pireks dibakar lalu asapnya dihisap dan terdakwa pertama yang menghisap lalu bergantian dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan mereka melakukan menghisap sabu secara bergantian sebanyak 8 kali; -----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa bersama saksi Yusuf Ali Bin Alibar kerumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dengan maksud hendak menggunakan sabu-sabu yang disimpan oleh saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie, kemudian datang saksi I Made Pasek Dwipayana bersama Risal HB anggota Polsek Tommo yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh bahwa di rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sering melakukan transaksi narkoba dan pada saat berada disana, saksi I Made

Hal.11 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasek Dwipayana langsung mendekati terdakwa dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan menggeledah mereka serta menangkap mereka bertiga dan dibawa ke Polsek Tommo untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Terhadap urin dan darah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1619/NNF/IV/2016 tanggal 27 Mei 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 4356/NNF/2016 dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4357/NNF/2016 dan kesimpulannya adalah nomor barang bukti 4356/NNF/2016 dan nomor barang bukti 4357/NNF/2016 adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi I Made Pasek Dwipayana;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendaratanginya terlebih dahulu saksi membacanya ;--
- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada awalnya saksi memperoleh informasi kalau disekitar Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju sering ada pesta sabu-sabu, sehingga saksi menyelidikinya selama 2 hari;-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama anggota Polsek Tommo lainnya kerumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan bertemu terdakwa dan Yusuf Ali Bin Alibar lalu langsung bertanya sambil menggeledah mereka;-----
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi Yusuf Ali Bin Alibar ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik Yusuf Ali Bin Alibar dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu dirumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga semuanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir obat yang dikenal dengan nama boje, sedang terhadap terdakwa tidak ditemukan apapun;-----

Hal.13 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Sudirman Alias Immang warga yang ada disekitar tempat tersebut;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan tidak ditemukan apapun namun saksi Aries Marthien Borrong Alias Rie kemudian menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam tempat obat giginya;-----
- Bahwa, terdakwa bersama saksi Yusuf Ali Bin Alibar dan Saksi Aries Marthein Borrong Alias Rie serta barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa, Terdakwa mengaku saat itu bersama Yusuf Ali Bin Alibar kerumah Aries Marthin Borrong hendak menggunakan sabu-sabu yang disimpan dirumah Aries;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan atau membawa serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;-----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

2. Saksi Yusuf Ali Bin Alibar;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatangkannya terlebih dahulu saksi membacanya ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya; -----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju saksi bersama terdakwa dan Aries Marthin Borrong diamankan oleh Polisi;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi;-----
- Bahwa, selain itu beberapa saschet boje ditemukan ditempat sepatu dirumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga semuanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir boje;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama terdakwa hendak kerumah Aries Marthin untuk menggunakan sabu-sabu, akan tetapi mereka ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat acara pesta lalu bertemu dengan Kasman dan Kasman mengajak saksi dan terdakwa membeli sabu-sabu darinya lalu saksi bersama terdakwa

Hal.15 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patungan membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- kepada Kasman lalu terdakwa mengajak saksi untuk menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian mereka menuju samping rumah saksi di Dusun Kilodua Desa Tamejarra, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan menggunakan sabu-sabu tersebut disana;-----

- Bahwa, saksi dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengeluarkan sabu serta pireks dan pipet yang dibawanya dari rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sedang saksi mencari botol bekas kemudian terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi alat hisap sabu-sabu kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks lalu pireks dibakar lalu asapnya dihisap dan terdakwa pertama yang menghisap lalu bergantian dengan saksi dan mereka melakukan menghisap sabu secara bergantian sebanyak 8 kali;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan atau membawa serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;-----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

3. Saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie;-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik, sebelum saksi mendatangerannya terlebih dahulu saksi membacanya ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut, saksi tetap mempertahankannya ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya; -----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saksi di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju saksi bersama terdakwa dan Yusuf Ali Bin Alibar diamankan oleh Polisi;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mereka, pada diri Yusuf Ali Bin Alibar ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat boje berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu di rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga secara keseluruhan boje yang ditemukan berjumlah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir;-----
- Bahwa, pada saat saksi dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan apapun;-----
- Bahwa, pada saat saksi dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi juga tidak ditemukan apapun, namun kemudian saksi sendiri yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu sisa yang dipakai pada malam sehari sebelumnya bersama terdakwa dan saksi kepada Polisi;-----

Hal.17 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya terdakwa ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) paket sabu lalu sabu-sabu tersebut digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi dan menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena terdakwa ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh saksi didalam kotak tempat obat giginya;-----
- Bahwa, saksi dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara, terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kerumah saksi lalu sabu-sabu tersebut dikeluarkan beserta pireks yang dibawa terdakwa lalu terdakwa merakit alat hisap sabu dan setelah selesai kemudian sebagian sabu-sabu dimasukkan dalam pireks lalu dibakar kemudian terdakwa menghisap satu kali lalu bergantian dengan saksi menghisap sebanyak 1 kali dan dilakukan secara bergantian sampai ketiga kalinya saksi menghentikan kegiatan tersebut karena akan menghadiri undangan;-----
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan atau membawa serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu ;-----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

4. Saksi Sudirman, Keterangan mana dibacakan didepan persidangan yang pada pkoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara berkaitan dengan tertangkapnya terdakwa bersama dengan temannya oleh anggota polri;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya diamankan oleh anggota Polsek Tommo hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 19.00 wita di Dusun Sandana, Desa Sandana, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah saksi Aries;-
- Bahwa, menjelaskan bahwa barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan Narkotika pada saat terdakwa bersama dengan dua orang temannya diamankan oleh anggota kepolisian yakni 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal dan obat-obatan yang berbentuk tablet warna putih dan itupun saya lihat setelah anggota Polsek Tommo sudah meletakkan barang tersebut di teras rumah saksi Aries;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana ditemukan satu bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal dan obat-obatan yang berbentuk tablet warna putih yang saksi lihat setelah anggota polsek tommo sudah meletakkan barang tersebut di teras rumah saksi Aries; -----
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang yakni 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal dan obat-obatan yang berbentuk tablet warna putih tersebut;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan seingat saksi hanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal dan obat-obatan yang berbentuk tablet warna putih yang ditemukan oleh anggota Polsek Tommo pada saat itu;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saksi Aries dan ada hubungan keluarga dengan saksi Aries yakni sepupu dua kali namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya, sementara terdakwa dan saksi Yusuf sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah

Hal.19 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh anggota Polsek Tommo saksi baru mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;----

- Bahwa, menjelaskan bahwa adapun jarak rumah saksi dengan rumah saksi Areis tempat diamankannya terdakwa, saksi Aries dan saksi Yusuf yang di duga terlibat tindak pidana narkoba yakni kurang lebih 10 (sepuluh) meter; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagaiberikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi Aries Marthin Borrong di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju terdakwa dan Yusuf Ali Bin Alibar serta Aries Marthin Borrong Alias Rie diamankan oleh Polisi dan karena menggunakan shabu-shabu;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apapun sedangkan pada diri Yusuf Ali Bin Alibar ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat jenis boje berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu dirumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan obat boje yang ditemukan pada saat itu adalah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir, dan Aries Marthin Borrong Alias Rie menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam rumahnya kepada Polisi saat itu; -----

- Bahwa, sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar di acara pesta lalu terdakwa mengajak saksi Yusuf Ali Bin Alibar untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar mengiyakan kemudian mereka berdua menemui Kasman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,-, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie lalu digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan mereka sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh Aries Marthin Borrong Alias Rie didalam kotak tempat obat giginya;-----
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mengeluarkan sabu serta pireks dan pipet yang dibawanya dari rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sedang Yusuf Ali Bin Alibar mencari botol bekas kemudian terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi alat hisap sabu-sabu kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks lalu pireks dibakar lalu asapnya dihisap dan terdakwa pertama yang menghisap lalu bergantian dengan Yusuf Ali Bin Alibar dan mereka melakukan menghisap sabu secara bergantian sebanyak 8 kali;-----

Hal.21 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak berwenang membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 1619/NNF/IV/2016 tanggal 27 Mei 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H., ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana surat tersebut seperti terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi Aries Marthin Borrang di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju karena menggunakan sabu-sabu;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan apapun sedangkan pada diri Yusuf Ali Bin Alibar ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat jenis boje berisi 8 (delapan) butir ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong jaket milik saksi dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu dirumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga secara keseluruhan obat boje yang ditemukan pada saat itu adalah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir, dan Aries Marthin Borrong Alias Rie menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam rumahnya kepada Polisi saat itu; -----

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar di acara pesta lalu terdakwa mengajak saksi Yusuf Ali Bin Alibar untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi Yusuf Ali Bin Alibar mengiyakan kemudian mereka berdua menemui Kasman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.300.000,-, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie lalu digunakan bersama oleh terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie dan mereka sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh Aries Marthin Borrong Alias Rie didalam kotak tempat obat giginya; -----
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mengeluarkan sabu serta pireks dan pipet yang dibawanya dari rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sedang Yusuf Ali Bin Alibar mencari botol bekas kemudian terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi alat hisap sabu-sabu kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks lalu pireks dibakar lalu asapnya dihisap dan terdakwa pertama yang menghisap lalu bergantian dengan Yusuf Ali Bin

Hal.23 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Alibar dan mereka melakukan menghisap sabu secara bergantian sebanyak 8 kali; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak berwenang membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 1619/NNF/IV/2016 tanggal 27 Mei 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H., ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;---

1. Unsur Setiap Orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan I. bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian tentang “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi. pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “orang”/persoon maupun “Badan Hukum”/rechtspersoon. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “orang” dalam perspektif “persoon”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “persoon” bukan sebagai “rechtspersoon”. Dengan demikian terminology “setiap orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Wiwini Setiawan Bin Kaharuddin** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmanimaupun rohani;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan manayang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Hal.25 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan I. bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) berbunyi “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”; dan lebih jauh dalam penjelasan ayat (2) menjelaskan “yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagai: a). reagensia diagnostic adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; b). reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan";-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi Aries Marthin Borrong di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mamuju karena menggunakan sabu-sabu; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan anggota masyarakat yakni saksi Sudirman pada diri terdakwa tidak ditemukan apapun sedangkan pada diri Yusuf Ali Bin Alibar ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat jenis boje berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu di rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sehingga secara keseluruhan obat boje yang ditemukan pada saat itu adalah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir, dan Aries Marthin Borrong Alias Rie menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam rumahnya kepada Polisi saat itu;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara patungan mengumpulkan uang dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang yang dikenalnya bernama Kasman dengan harga perpaket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mengeluarkan sabu serta pireks dan pipet yang dibawanya dari rumah saksi Aries Marthin Borrong Alias Rie sedang Yusuf Ali Bin Alibar mencari botol

Hal.27 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kemudian terdakwa merakit bahan-bahan tersebut menjadi alat hisap sabu-sabu kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pireks lalu pireks dibakar lalu asapnya dihisap dan terdakwa pertama yang menghisap lalu bergantian dengan Yusuf Ali Bin Alibar dan mereka melakukan menghisap sabu secara bergantian sebanyak 8 kali;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai ahli ataupun ilmuwan yang sedang melakukan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang atau instansi yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 1619/NNF/IV/2016 tanggal 27 Mei 2016, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H., ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I. bagi diri sendiri;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-Hal Memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran narkoba ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;-----

Hal-Hal Meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

Hal.29 dari 29 hal. Put.No.147/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya : -----

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wiwini Setiawan Bin Kaharu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ; -----
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; ----
- 4.- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5.- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami, **Dwiyantoro, SH** sebagai Hakim Ketua, **Andi Adha, SH** dan **Erwin Ardian, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurjayanti Wahid, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Anri Yuliana, SH., MH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Adha, SH

Dwiyantoro, SH

Erwin Ardian, SH.MH

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, SH